



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk hukum daerah yang baik dan menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 7 Tahun 1985 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Penggunaan/Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 8 Tahun 1985 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
DAN
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 18 dan angka 35 diubah serta angka 21 dan angka 37 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
10. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
11. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan.
12. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.
13. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Hukum.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Perangkat Daerah.
15. Penjabat Bupati adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
16. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
17. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
18. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan badan kehormatan DPRD.
19. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
20. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Dihapus.
22. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

23. Keputusan ...

23. Keputusan Bupati adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
24. Keputusan DPRD adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
25. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
26. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Ketua Badan Kehormatan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
31. Pengundangan adalah Penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
32. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
33. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
34. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

35. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
 36. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
 37. Dihapus.
 38. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
 39. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
 40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
 41. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf c dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perbup;
- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
 - (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
 - (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
 - (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
 - (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
 - (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
 - (7) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (3) huruf d dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

3. mengatasi ...

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan Kepala Bagian Hukum; dan
 - d. dihapus.
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
 - (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
 - (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
 - (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
 - (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
 - (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan penyelarasan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
 - (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
 - (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
 - (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
 - (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.
9. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Kedua Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

10. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Perbup ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (3) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

11. Ketentuan Pasal 44 huruf c ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

12. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

13. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pembahasan Rancangan Perbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Perbup.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa;
 - b. Sekretaris : kepala bagian hukum; dan
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim pembahasan Rancangan Perbup merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Perbup.

(5) Tim ...

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim pembahasan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Rancangan Perbup kepada Sekretaris Daerah.

14. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Tim pembahasan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim pembahasan Rancangan Perbup mengajukan Rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

15. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahasan Rancangan Perbup.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Perbup yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

16. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Fasilitasi.
- (2) Sebelum ditetapkan, Rancangan Perbup, dan Rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Fasilitasi.

(3) Penyampaian...

- (3) Penyampaian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

17. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Peraturan Bupati

19. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perbup dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perbup inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Pasal 86 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

22. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Perbup, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perbup, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perbup, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada gubernur.

23. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

24. Ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Naskah Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati diketik pada kertas dengan menggunakan kop dinas Lambang Negara.
- (2) Naskah Produk Hukum Daerah berupa Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Dewan Kehormatan DPRD, diketik pada kertas dengan menggunakan kop dinas Lambang Negara.
- (3) Dihapus.

25. Pasal 108 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 111 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

27. Ketentuan Pasal 114 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12 (dua belas).
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan

b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (1/72/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan.

Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka ...

Angka 8
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 44
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 69
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 70
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 71
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 75
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 82
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 84
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 94
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 97
Ayat (1)
Dengan diundangkannya Perbup dan Peraturan DPRD dalam berita daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 100
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 111
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 114
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 107
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 108
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 111
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN

PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH,.....

(.....)

C. Tata ...

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian.
- Kolom 2 : Peraturan Daerah.
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah.
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah.
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR